

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perikatan*, PT Raja Grafindo Persda, Jakarta.

Burhan Ashoshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Surya Indah Padang.

M. Yahya Harahap, 1992, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni Bandung.

Miller Leroy dan Meiners Roger E, 2000, *Teori Mikroekonomi, intermediet*, Terjemah Haris Munadar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philip Kolter dalam buku *kewirarausahaan*, Kamsmir, 2011, Rajawali Pers, Jakarta.

R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakejaan*, Pustaka Setia, Bandung.


Richard Stone, 2003, *The Modern Law Of Contract*, cet 5, Cavendish Publishing London.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

....., 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet 4, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Depok.

Sugiono, 2009, *Metodologi kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.



Suratman dan Philips Dillah ,2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
Wiryono Projodikoro, 19981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*,
Alumni Bandung..

Widodo, 2017, *Metedologi Penelitian*, Rajawali Pers Jakarta.

B. Perundang- undangan

1. Pancasila.
2. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata(KUHPerdata).
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan, dan Toko;
5. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 TentangPembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
6. Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pempahan KevenanganPelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas PeranamanModal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
7. Peraturan Wali Nagari Alahan Panjang Nomor 2 Tahun 2019 TentangPengelolaan Pasar Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok

C. Jurnal

Deviana Yuanitasari, Hazer Kusmayanti, 2020, *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra kontraktual*,
Acta Djurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 2 No. 2.

Katya Nabila Saka Biarauti,Ambar Budhisulistyawati, 2016, *Pelaksanaan Kontak Hak Penepatan Kos Antara Pedagang Dengan Dinas Pengelolaan*

*Pasar Kota Surakarta Pasca Kebakaran Pasar klewer, Prival Law, Vol.IV
No 2.*

Nurul Masfuhah, 2016, *Kios Pasar Sebagai Objek Jaminan Kredit, Arena
Hukum, Vol. 29. No.2.*

Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas- Batas Wanprestasi dan Perbuatan
Melawan Hukum dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol III,
No.2.*

I Putu Ela Juliawan, I Made Dedy Priyanto, 2020, *Wanprestasi Dalam Perjanjian
Pengaturan Barang dan Jasa, Jurnal Kertha Wicara, Vol.9,No. 9.*

D. Internet

Raditya Wardana, 2019, *Pengertian Pasar Dan Karakteristik Yang Membentuknya,*
[https:// lifebal.co.id](https://lifebal.co.id), diakses, 6 September 2021, pukul10.28.

Sofriwandy, 2019, *Untuk Mengatasi Kemacetan Pasar Sayur Alahan Panjang
Akhirnya Terwujud,* [https:// jabatnews.co.id](https://jabatnews.co.id), diakses, 6 September 2021,
pukul 11.30.

E. Wawancara

Wawancara dengan Depi selaku ketua Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan
Panjang tanggal 27 Juni 2022.

Wawancara dengan Fadli selaku Kasi Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan
Panjang, tanggal 27 Juni 2022.

Wawancara dengan Jiswal selaku pedagang yang menyewa kios di Pasar Tradisional
Alahan Panjang, tanggal 27 Juni 2022.

Wawancara dengan Mayelmis selaku pedagang yang menyewa kios di Pasar
Tradisional Alahan Panjang, tanggal 27 Juni 2022.

